

**PERAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PENGOLAHAN TKP
DALAM RANGKA SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION
NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

RETNO WAHYUNI

NIM: C. 100 090 148

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retno Wahyuni

NIM : C100090148

Alamat : Jalan Laut, Desa Sekarjalak I/I Margoyoso Pati 59154

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,



Retno Wahyuni

NIM C100090148

ABSTRAKSI

RETNO WAHYUNI, Nim : C100090148, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2013, “PERAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PENGOLAHAN TKP DALAM RANGKA SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Laboratorium Forensik sebagai ahli di bidangnya sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam pengolahan TKP dengan penerapan metode *Scientific Crime Investigation* (SCI). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian bersifat deskriptif analitis, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberi gambaran secara objektif, tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki, yaitu bagaimana sebenarnya peran Laboratorium Forensik dalam pengolahan TKP dalam rangka penerapan metode *Scientific Crime Investigation*. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa peran Laboratorium Forensik dalam pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) sangat penting dan sangat membantu penyidik untuk memperoleh alat bukti. Prosedur yang digunakan tim Laboratorium Forensik sudah sangat canggih dan mendetail. Selain itu pemeriksaan yang mereka lakukan juga sudah disesuaikan dengan jenis-jenis kasus yang ada. Penerapan metode SCI (*Scientific Crime Investigation*) atau kajian kejahatan secara ilmiah sangat berpengaruh pada perubahan metode pengungkapan kasus yang digunakan, meminimalisir kesalahan, dan Pemeriksaan yang cepat, tepat dan akurat. Dengan adanya penerapan SCI ini sangat membantu upaya aparat kepolisian dalam mengungkap suatu perkara dalam pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara). Karena kajian kejahatan secara ilmiah didukung dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dan canggih. Termasuk pula alat-alat khusus yang tercipta dari ilmu-ilmu pengetahuan tersebut.

Kata kunci: Laboratorium Forensik, Olah TKP, Scientific Crime Investigation,

ABSTRACT

RETNO WAHYUNI, Nim : C100090148, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2013, “PERAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PENGOLAHAN TKP DALAM RANGKA SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION”

This research aim to to know how role of Forensic Laboratory as expert [in] its area according to Section 7 sentence (1) letter of h and 120 sentence (1) KUHAP in processing of TKP with applying of method of *Scientific Crime Investigation* (SCI). This Research is including type research of law of normatif having the character of is descriptive, because this research is an research have the character of descriptively of analitif, limited to effort lay open an situation or problem or event as it is, so that have the character of simply to lay open fact. Result of research emphasized at to give picture objectively, about situation in fact from object investigated, that is how in fact role of Forensic Laboratory in processing of TKP in order to applying of method of Scientific Crime Investigation. Pursuant to this research is obtained by result of that role of Forensic Laboratory in processing of TKP (Place Occurence of Case) of vital importance and very is assisting of investigator to obtain;get evidence appliance. Used by procedure is Forensic Laboratory team have very sophisticated and detail. Besides inspection which they do/conduct also have been adapted for by existing case types. Applying of method of SCI (*Scientific Crime Investigation*) or badness study scientifically very is having an in with of change of used case expression method, mistake minimization, and Inspection which quickly, precisely and is accurate. With existence of applying of this is SCI very is assisting of police government officer effort in expressing an case in processing of TKP (Place Occurence of Case). Because badness study is scientifically supported with sciences which progressively expand and is sophisticated. Including also special appliances which created from sciences

Keyword: Forensic Laboratory, Process TKP, Scientific Crime Investigation

PERAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PENGOLAHAN TKP DALAM RANGKA SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.¹ Hal ini sesuai sebagaimana yang tersebut dalam sistem pemerintahan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dewasa ini perkembangan zaman selalu diikuti proses penyesuaian diri yang terjadi secara tidak seimbang. Termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), yang dapat menimbulkan dampak negatif dengan munculnya kejahatan berupa tindak pidana yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut.

Hal ini membuat Penyidik dalam tahap polisional yaitu upaya mencari dan mengumpulkan barang bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberikan kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa “*mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara*” dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan “*dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.*”

Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, dimana sesuai dengan Peraturan KAPOLRI No. 21 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lampiran Q) Bareskrim Polri
Laboratorium Forensik

Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:
satu Bagaimanakah peran Laboratorium Forensik di dalam pengolahan TKP, *dua* Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik dalam pengolahan TKP, *tiga* Apa saja Kelebihan dan Kelemahan Pemanfaatan Metode *Scientific Crime Investigation* dalam pengolahan TKP yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Untuk menjelaskan bagaimana peran Laboratorium Forensik dalam pengolahan TKP dengan *Scientific Crime Investigation*.; 2) Untuk menjelaskan kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat Laboratorium Forensik dalam melakukan pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara).; 3) Untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai “Peran Laboratorium Forensik dalam Pengolahan TKP dalam Rangka *Scientific Crime Investigation*” sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar S-1 Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian: 1) Manfaat secara Teoritis; Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, dan penggambaran yang nyata mengenai peran Laboratorium Forensik dalam pengolahan TKP dalam rangka *Scientific Crime Investigation*.; 2) Manfaat secara Praktis: Bagi Mahasiswa, dengan penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang

diperoleh langsung di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan bagi Masyarakat, diharapkan nantinya dapat membuka wawasan masyarakat mengenai apa yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

Kerangka Pemikiran

Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, membuat banyak orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk melakukan tindak pidana. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk lebih baik dalam penanggulangan kejahatan yang semakin canggih trik dan taktiknya. Demi penegakan hukum, aparat penegak hukum disini adalah penyidik. Dalam mengolah suatu perkara berkewenangan untuk meminta dan atau mendatangkan ahli di bidangnya untuk membantunya mengolah TKP dan membuat terang suatu peristiwa. Dan hal itu dapat dipenuhi dengan keberadaan Laboratorium Forensik yang mempunyai sub-sub bidang pemeriksaan yang kompeten dan mendukung pemeriksaan oleh penyidik.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan.² Pendekatan Yuridis Empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara Norma dan yang Hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan ini berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum. Yaitu mengkaji konsep normatifnya atau kesesuaian peraturan perundang-undangan yang di dalam

² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 52.

perumusan masalah tersaji pada angka 1 dan 2, sedangkan empirisnya pada angka 3 yang berisi keuntungan dan kekurangan dari penerapan metode *Scientific Crime Investigation*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Laboratorium Forensik dalam Pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Peran Laboratorium Forensik dalam pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) adalah sebagai ahli yang dapat dimintai bantuannya atau didatangkan oleh penyidik. Sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa “*mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara*” dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan “*dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.*” Dengan jenis-jenis pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan sangat membantu penyidik dalam pengolahan TKP dan membuat terang suatu perkara.

Tetapi selain menjadi ahli yang membantu di TKP, pihak Laboratorium Forensik juga dapat berperan sebagai saksi ahli di Pengadilan.

Prosedur yang Dilakukan Oleh Laboratorium Forensik Dalam Pengolahan TKP

Prosedur atau tata cara yang dilakukan oleh Tim Laboratorium Forensik di dalam mengolah suatu TKP, telah diatur dalam dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 6 angka (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tata cara permintaan pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi, mengajukan permintaan pemeriksaan secara tertulis kepada Kalabfor Polri segera setelah kejadian diketahui, dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan;
- 2) Dalam hal tertentu dan keadaan mendesak permintaan pemeriksaan dapat diajukan secara lisan atau melalui telepon, dan permintaan tertulis harus sudah disusulkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan TKP dilaksanakan; dan
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan.

Di dalam Laboratorium itu sendiri terdapat beberapa Subbid yang menjadi bagian penting dalam Laboratorium Forensik itu sendiri. Yaitu:

1. Balistik Metalurgi Forensik (BalMetFor)

Didalam subbid ini, pemeriksaannya meliputi :³

- a. Senjata api, peluru, anak peluru, dan selongsong peluru;
- b. Residu penembakan;
- c. Bahan peledak;
- d. Bom;
- e. Nomor seri;

³ Agus Hermawan, Staf Ahli Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik, *Wawancara Pribadi*, Semarang, Rabu 3 Juli 2013 12.00 WIB

- f. Pemalsuan kualitas logam dan barang tambang; dan
- g. Kerusakan/kegagalan konstruksi logam.

2. Dokumen Uang Palsu Forensik (DokuPalFor)

Dalam subbid Dokumen Uang Palsu Forensik, pemeriksaannya meliputi:⁴

- a. Pemeriksaan untuk barang bukti Dokumen
- b. Pemeriksaan Produk Cetak
- c. Pemeriksaan Barng Bukti Uang

3. Narkotika Forensik (Narkoba Forensik)

Di dalam pemeriksaan di Narkotika Forensik, yang di periksa adalah berupa bahan dasar (*raw material* dan *precursor*), darah/serum dan urine (*body fluid*).

4. Kimia Biologi Forensik (KimBioFor)

Dalam subbid ini, pemeriksaannya meliputi:

- a. Pemalsuan produk industri
- b. Pencemaran lingkungan
- c. Toksikologi/keracunan
- d. Material biologi/mikroorganisme/tumbuh-tumbuhan; dan
- e. Bahan kimia organik/anorganik

5. Fisika Komputer Forensik (FisKomFor)

- 1) Deteksi kebohongan (*Polygraph*)
- 2) Analisa suara (*Voice Analyzer*)
- 3) Perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital), dan penyebab proses elektrostatis;

⁴ Budi Santoso, Staf Ahli Subbid Dokulabfor, *Wawancara Pribadi*, Semarang, 3 Juli 2013, Pukul 12.45 WIB

- 4) Konstruksi bangunan dan struktur bangunan
- 5) Kebakaran/pembakaran
- 6) Peralatan/bahan radioaktif/nuklir
- 7) Bekas jejak, bekas alat, rumah/anak kunci, dan pecahan kaca/keramik; dan
- 8) Kecelakaan kendaraan bermotor, kereta api, kendaraan air, dan pesawat udara.

Kelebihan dan Kelemahan Pemanfaatan Metode *Scientific Crime Investigation* dalam pengolahan TKP yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik

1. Keuntungan penerapan SCI:

1. Pengungkapan kasus dengan metode-metode lama yang penuh kekerasan, intervensi, dan lain-lain ditinggalkan;
2. Pemeriksaan yang cepat, tepat dan akurat dengan didukung Alat-Alat khusus yang telah terstandarisasi internasional;
3. Meminimalisir kesalahan yang dilaksanakan pada saat sebelum penerapan SCI (pola manual diganti dengan pola digital).

Dengan penerapan SCI pengungkapan kasus dengan metode-metode lama yang menggunakan intervensi, kekerasan, dan lain sebagainya itu ditinggalkan, karena dilihat bahwa hal itu hal yang sadis dan tidak berperikemanusiaan.

Selain itu, dengan penerapan metode tersebut, pemeriksaan menjadi cepat, tepat, dan akurat. Karena menggunakan alat-alat khusus yang menunjang pemeriksaan alat bukti atau pengolahan TKP. Penyelidikan secara ilmiah atau SCI ini menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Menjadi semakin kompleks dan rinci untuk data-dat yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut. Dan hal ini mengacu pada pengurangan atau

peminimalisir kesalahan yang sering terjadi saat pengolahan alat bukti, seperti data-data kurang lengkap.

2. Kelemahan Penerapan SCI:

1. Sisi Internal SatKer (Satuan Kerja): jumlah SDM yang mengawasi dan mengerti penggunaan Alsus (Alat-alat Khusus) yang terbatas, peralatan-peralatan khusus baik primer dan sekundernya berharga mahal.

Jika ditinjau dari SDM yang dimiliki negara ini, seharusnya cukup untuk membantu dalam tim Laboratorium Forensik dalam pengawasan dan orang yang mengerti tentang alat-alat khusus yang menunjang kinerja Laboratorium Forensik. Selain itu, seharusnya pemerintah lebih *respect* dengan pengadaan alat-alat khusus tersebut, meskipun tidak semua harus selalu menggunakan alat-alat khusus tersebut, tetapi alat-alat tersebut sangat berguna demi kelancaran penyidikan dan atau penyelidikan. Karena data-data pemeriksaan yang dihasilkan jauh lebih rinci dan akurat.

2. Sisi Eksternal SatKer (Satuan Kerja): masyarakat kurang memahami akan penerapan SCI (*Scientific Crime Investigation*), bahwasanya anggapan pengungkapan tindak pidana dalam kepolisian masih model jaman dulu. Menggunakan paksaan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Dengan maraknya sosial media pada saat ini, seharusnya masyarakat menjadi lebih tahu siapa saja pihak-pihak yang bekerja dibelakang layar dalam mengolah TKP. Karena selama ini masyarakat hanya tahu penyidik itu hanya polisi. Sedikit orang yang mengetahui, itupun dari kalangan hukum. Selain itu, terbentur maslaah adat-istiadat yang ada serta agama yang kadangkala ada aturan yang bertentangan dengan prosedur yang dilakukan oleh tim Laboratorium Forensik dan biaya untuk autopsi yang

masih tergolong mahal. Seperti kasus pembunuhan, kebanyakan jika sudah dikafani, sulit untuk mengautopsi. Hal ini dikarenakan “pamali” atau tabu membuka kain kafan yang sudah dipakaikan, dan juga biaya yang mahal untuk mengautopsi.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa peran Laboratorium Forensik sangat berperan penting dalam membantu pihak penyidik dalam penyidikan dan atau penyelidikan. Terutama dalam hal pemeriksaan kriminalistik dan barang bukti. Karena untuk beberapa penyidikan dan atau penyelidikan untuk beberapa kasus tertentu, tidak dapat hanya mengandalkan aparat kepolisian. Hal inipun juga sudah diimbangi oleh Pihak Laboratorium Forensik, dengan adanya penerapan SCI (Scientific Crime Investigation) atau kajian kejahatan secara ilmiah. Penerapan SCI ini sangat membantu upaya aparat kepolisian dalam mengungkap suatu perkara dengan berdasar pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara). Dengan sub-sub bidang pemeriksaan yang ada di dalam Laboratorium Forensik itu, sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan metode *Scientific Crime Investigation* atau penyelidikan secara ilmiah yang menggunakan ilmu-ilmu pengetahuan sebagai acuan, jauh lebih memberikan data-data yang akurat, rinci, dan cepat.

Hal ini mempermudah penyidik untuk membuat terang suatu kasus dengan pengolahan TKP yang maksimal dan minim kesalahan, seperti yang sering terjadi sebelum penggunaan metode tersebut. Selain itu juga mendukung penegakan hukum di negara ini.

Saran

1. Dalam pemeriksaan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) terkadang TKP sudah tidak dalam kondisi asli, karena sudah terjadi perubahan yang bias disebabkan lingkungan atau orang. Jadi harus lebih teliti dan hati-hati serta ditingkatkan pengawasannya agar dalam kondisi baik dan ini sangat membantu kinerja Pihak LabFor.
2. Dalam hal kerjasama dengan beberapa instansi yang terkait dalam hal penyidik dan atau penyelidikan, agar lebih terkonsep dan lebih jelas. Agar memudahkan masyarakat ataupun penyidik dalam meminta bantuan pada Pihak LabFor.
3. Perlunya pengembangan lebih lanjut untuk penerapan SCI (Scientific Crime Investigation)-nya dan penambahan alat-alat guna mendukung kinerja SatKer (Satuan Kerja) Tim Laboratorium Forensik.

DAFTAR PUSTAKA

- Mun'im, Abdul dan Agung Legowo Tjiptomartono, 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara*, Karya Unpra.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009, Cet. Ke-6, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan dan Perundang-undangan dan Jurisprudensi**
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia